

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2617/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);